



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 440/Kep.1001-Dinkes/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELAMAT IBU DAN BAYI DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/319/2020, Kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu lokasi khusus kegiatan percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang merupakan target pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan *Sustainable Development Goal's* (SDG's);
- b. bahwa sebagai salah satu lokasi khusus percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian neonatal dan angka kematian bayi memerlukan dukungan dan kerja sama lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya di Kota Bandung, untuk itu perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyelamat Ibu dan Bayi di Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Tim Penyelamat Ibu dan Bayi tanggal 28 September 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyelamat Ibu dan Bayi di Kota Bandung.
- KEDUA : Tim Penyelamat Ibu dan Bayi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kajian berbasis bukti untuk menghasilkan rekomendasi terkait tata kelola klinis, tata kelola program dan tata kelola manajemen;
  - b. memberikan masukan terhadap penyusunan dan advokasi kebijakan serta Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi;
  - c. memfasilitasi terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang komprehensif, berkesinambungan dan terintegrasi oleh berbagai pihak secara konvergen;
  - d. meningkatkan kerjasama lintas sektor, kemitraan, peran serta swasta dan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi;
  - e. memfasilitasi penyediaan data dan informasi tentang program, kegiatan dan kondisi kesehatan ibu dan bayi; dan
  - f. melakukan kajian lanjut terhadap hasil pemantauan dan evaluasi program kesehatan ibu dan bayi.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Tim bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Wali Kota Bandung melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung serta berkoordinasi dengan Tim Audit Maternal dan Perinatal (AMP) Kota Bandung.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 November 2021  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 440/Kep.1001-Dinkes/2021  
TANGGAL : 9 November 2021

---

SUSUNAN TIM PENYELAMAT IBU DAN BAYI DI KOTA BANDUNG

Pelindung	: Wali Kota Bandung.
Penasehat	: Wakil Wali Kota Bandung.
Ketua Umum	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua I	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Ketua II	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

A. Sub Tim Pelayanan Dasar:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Pencegahan Penularan Penyakit Menular pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Pencegahan Penularan Penyakit Tidak Menular pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
14. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bandung;

15. Ketua ...

15. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bandung;
16. Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Kota Bandung; dan
17. Ketua Asosiasi Klinik Kota Bandung.

B. Sub Tim Pelayanan Rujukan:

1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bandung;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
4. Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Bandung;
5. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Jawa Barat;
6. Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Jawa Barat;
7. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Barat;
8. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Kota Bandung;
9. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Bandung; dan
10. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bandung.

C. Sub Tim Pemberdayaan Masyarakat:

1. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Jaminan Pembiayaan dan Regulasi Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
12. Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung;

13. Ketua ...

13. Ketua Paguyuban Lurah Kota Bandung;
14. Ketua Paguyuban Kepala UPT Puskesmas Kota Bandung;
15. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
16. Ketua Forum Bandung Sehat; dan
17. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 440/Kep.1001-Dinkes/2021  
TANGGAL : 9 November 2021

---

URAIAN TUGAS  
TIM PENYELAMAT IBU DAN BAYI DI KOTA BANDUNG

- Pembina : Melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Penyelamatan Ibu dan Bayi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengarah : memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan Penyelamatan Ibu dan Bayi di Kota Bandung.
- Ketua Umum : 1. memberikan arahan dan saran terhadap pelaksanaan penugasan Tim Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung sesuai kewenangannya;  
2. menerbitkan surat penugasan atau surat perintah pelaksanaan penyelamatan Ibu dan Bayi Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
3. membantu Pembina dalam melakukan pembinaan, pengoordinasian, dan mengendalikan pelaksanaan penugasan Tim dalam rangka Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung;  
4. melakukan reviu atau mensupervisi terhadap Laporan Hasil kegiatan yang disampaikan oleh Ketua I; dan  
5. menandatangani dan menyampaikan Laporan hasil kegiatan Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung kepada Pembina melalui Pengarah.
- Ketua I : 1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Perangkat Daerah sesuai surat perintah dari Ketua Umum;  
2. menjelaskan maksud dan tujuan Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung;  
3. memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung;  
4. mengendalikan pelaksanaan penugasan Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung;  
5. mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sesuai Program Kerja Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung;  
6. menyusun ...

6. menyusun Program Kerja Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung, setelah surat perintah diterima dan ditandatangani oleh Ketua umum;
7. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung kepada Ketua Umum;
8. memimpin pembahasan internal atas Laporan Hasil kegiatan oleh Tim yang melaksanakan Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung;
9. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua II

- :
1. membantu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Perangkat Daerah sesuai surat perintah dari Ketua Umum;
  2. membantu menjelaskan maksud dan tujuan Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung;
  3. membantu memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung;
  4. membantu mengendalikan pelaksanaan penugasan Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung;
  5. membantu mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sesuai Program Kerja Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung;
  6. menyusun Program Kerja Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung, setelah surat perintah diterima dan ditandatangani oleh Ketua umum;
  7. menyusun dan membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung;
  8. menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelamat Ibu dan Bayi Kota Bandung kepada Ketua I, untuk dilakukan reuiu atau supervisi sebelum menyampaikan laporan kepada Ketua Umum untuk dilakukan reuiu kembali dan ditandatangani oleh Ketua Umum; dan
  9. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Sub ...

A. Sub Tim Pelayanan Dasar

1. membantu merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
2. melakukan analisis *database* pelayanan dasar ibu dan bayi dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
3. meningkatkan peran pelayanan kesehatan dasar dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dalam bidang kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB);
4. melakukan koordinasi dan membentuk jejaring komunikasi antara Sub Tim Pelayanan Dasar dan Tim Pelayanan Rujukan;
5. melakukan kerja sama antar wilayah untuk kasus lintas batas wilayah;
6. melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja Sub Tim Pelayanan Dasar untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar; dan
7. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Penyelamat Ibu dan Bayi di Kota Bandung.

B. Sub Tim Pelayanan Rujukan

1. membantu merumuskan kebijakan peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
2. melakukan analisis *database* rujukan ibu dan bayi dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
3. menyelaraskan kegiatan di layanan kesehatan dasar dan rujukan maternal neonatal sehingga terdapat keterpaduan informasi terkait *database* maternal dan neonatal;
4. meningkatkan peran pelayanan kesehatan rujukan maternal neonatal dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan maternal dan neonatal;
5. melakukan koordinasi dan membentuk jejaring komunikasi antara pelayanan kesehatan dasar dan rujukan maternal neonatal;
6. melakukan koordinasi dan kerja sama antar pelayanan rujukan rumah sakit dalam jejaring rujukan regional;
7. melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja layanan Kesehatan rujukan maternal neonatal; dan
8. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Penyelamat Ibu dan Bayi di Kota Bandung.

C. Sub Tim Pemberdayaan Masyarakat:

1. membantu merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);

2. melakukan ...

2. melakukan sosialisasi dan peningkatan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat terkait program penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta peningkatan program Keluarga Berencana;
3. melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan surveilans kesehatan masyarakat bersama sektor terkait guna menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
4. membentuk jejaring komunikasi, informasi dan melakukan koordinasi antara layanan kesehatan rujukan, layanan kesehatan dasar dan masyarakat;
5. melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kerja Sub Tim Pemberdayaan Masyarakat; dan
6. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Penyelamat Ibu dan Bayi di Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002